



P U T U S A N

Nomor 0311/Pdt.G/2016/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klas IB Manado yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Angganici Selvi Sael Binti Frans Sael, Lahir di Watumea, 05 September 1974

(umur 42 tahun), agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan terakhir SMA, Golongan Darah AB, Kewarganegaraan Indonesia, Dalam hal ini memilih domisi hukum (alamat) Kelurahan Lapangan Lingkungan IV (rumah keluarga Anis Suwayikut Pesot) Kecamatan Mapanget Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

M e l a w a n

Kasim T Masituru Bin Tandu Masituru, Lahir di Parigimpuu, 25 November 1963

(umur 52 tahun), agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Golongan Darah (-), Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Kayuboko Dusun III Kecamatan Parigi Barat (Rumah Keluarga Kasim Masituru, Lorong Bungguonge) Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 19 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klas IB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado di bawah Register Nomor 0311/Pdt.G/2015/PA.Mdo, tertanggal 19 Septemebr 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Desember 1995 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 385/44/XII/1995 tertanggal 06 September 2016;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai jejak, dan setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas selama 3 tahun, kemudian pindah di rumah sendiri di desa Kayuboko kurang lebih selama 15 tahun, dan terakhir pindah di manado tinggal di rumah keluarga Penggugat pada alamat Penggugat di atas selama 3 bulan, kemudian berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :
 - Jumadil (Laki-laki), berumur 19 tahun;
 - Yusril (Laki-laki), berumur 16 tahun;
 - Miftahuljana (Perempuan), berumur 12 tahun;Anak pertama (Jumadil) dan anak yang kedua (Yusril) saat ini tinggal bersama Tergugat, dan anak yang ke tiga (Miftahuljana) saat ini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja, namun sejak tahun 2014 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan, dan hal ini disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat malas untuk bekerja mencari nafkah, dan selama pernikahan harus Penggugatlah yang bekerja dalam memenuhi segala kebutuhan rumah tangga;
 - b. Bahwa Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak pernah membimbing Penggugat dalam hal keagamaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Tergugat kerap cemburu buta dan menuduh Penggugat berselingkuh tanpa bukti yang jelas, sehingga hal inilah yang sering memicu adanya pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa puncak perpisahan diantara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitaran tahun 2014 yang disebabkan oleh adanya pertengkaran di karenakan Tergugat yang sering menuduh Penggugat berselingkuh tanpa bukti, maka sejak saat itu diantara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah serta tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri kurang lebih selama 2 tahun;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka tidak diperoleh jawaban/keterangannya atas gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Surat :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor 385/44/XII/1995 tertanggal 06 September 2016, bukti surat yang berbentuk fotokopi telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dibayar lunas bea meterainya, selanjutnya oleh majelis diberi tanda (bukti P);

b. Saksi :

1. **Yulin Wewengkang binti Ramli Wewengkeng**, Tempat tanggal lahir Paniki Atas 06 Juni 1973 (umur 43 tahun, agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Paniki Atas Lingkungan VIII Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara, saksi di bawah sumpah/janji menurut tata cara agamanya, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Kasim T. Masituru, adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Manado;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, 2 (dua) orang anak diasuh oleh Tergugat dan 1 (satu) orang anak diasuh oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun akan tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya tanpa memberikan nafkah apa-apa;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat malas bekerja, Tergugat sering mendapat teguran ditempat Tergugat bekerja karena sering tidak masuk dan lambat datang untuk kerja, sehingga Penggugatlah yang harus turut mencari nafkah untuk memenuhi semua kebutuhan rumah tangga mereka;
- Bahwa Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa sejak dua tahun lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke kampungnya di Parigi Moutong Sulawesi Tengah, dan sejak pergi sampai dengan sekarang tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Alfrets Mandagi bin Josep Mandagi, Tempat tanggal lahir Paniki Bawah 29 September 1968 (umur 48 tahun), agama Kristen, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Perum Mapanget Griya Indah I, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, saksi di bawah sumpah/janji menurut tata cara agamanya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan benar adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan hanya anak yang paling bungsu saat ini yang yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik, tetapi sejak dua tahun lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa alasan yang jelas, Tergugat kembali ke kampung halamannya di Parigi Moutong Sulawesi Tengah;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anak-anaknya, sehingga Penggugat yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh, dan hanya masalah ekonomi yang saksi ketahui;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana bukti yang bertanda P dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikendaki oleh Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 gugatan baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran setelah mendengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tetap diperlukan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 10 Desember 1995 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana maksud Pasal 285 R.bg, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis, Penggugat mengajukan pula alat bukti saksi-saksi dibawah sumpah/janji sesuai agamanya masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah/berjanji, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai posita angka 4 huruf a, b dan c serta posita angka 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian, bahkan saling mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dengan saksi sebagaimana dimaksud Pasal 309 Rbg. jo Pasal 1908 KUH Perdata, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi terbukti telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi karena mereka sering bertengkar penyebabnya Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anak-anaknya serta Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah 2 tahun pisah tempat tinggal, dan selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terbukti sebagai suami istri sah menikah tanggal 10 Desember 1995 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, dan dari perkawinannya telah dikarunia 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun, mereka sering bertengkar penyebabnya karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anak-anaknya serta Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah 2 tahun pisah tempat tinggal, dan selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 mohon agar pengadilan memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dan selanjutnya Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam menegaskan alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, serta perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut diatas, untuk terjadinya perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi yaitu :

1. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;
2. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Terjadinya perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali;
4. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara kedua belah pihak dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dihubungkan keterangan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anak-anaknya serta Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh, dan akhirnya terjadilah pisah tempat tinggal, yang mengakibatkan telah putus hubungan layaknya suami isteri, dengan demikian unsur pertama dan kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terbukti pula akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadilah pisah tempat tinggal selama 2 tahun dan telah diupayakan oleh pihak keluarga agar kembali rukun tetapi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, sehingga menyebabkan tidak ada harapan untuk bisa kembali lagi, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur keempat juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pertengkaran dan perselisihan yang menjadikan rumah tangga pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 379/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan "apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga tersebut telah terbukti pecah, dan gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam" ;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan pada salah satu pihak atau kedua belah sedangkan kemudharatan harus dihapuskan sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab Mazha Hurriyatuz fii thalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tidak ada ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan" dan hal tersebut suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut dan telah terbuktinya dalil-dalil gugatan Penggugat serta telah terpenuhinya unsur-unsur alasan perceraian, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat pada petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan Verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rb.g sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Pengadilan akan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Klas IB Manado diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapanget Kota Manado di tempat kediaman Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Kasim T. Masituru Bin Tandu Masituru) terhadap Penggugat (Angganici Selvi Sael Binti Frans Sael);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Klas IB Manado untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapanget Kota Manado di tempat kediaman Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.336.000.- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Manado pada hari Rabu tanggal 09 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Syafar 1438 Hijriah, oleh kami Dr. M. Basir, MH sebagai Ketua Majelis Drs. Rahmat, MH dan Djufri Bobihu, S.Ag.,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Ulfah Jaba, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. Rahmat, MH

Dr. M. Basir, MH.



Hakim Anggota II

Djufri Bobihu, S.Ag.,SH

Panitera Pengganti,

Ulfah Jaba, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 245.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,-

J u m l a h Rp 336.000,-

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).